Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 4, Issue 5, December 2026, p 302-310
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24211876

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi: Harmonisasi Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Civil Lawsuit for Unlawful Acts Arising from Personal Data Breaches: Harmonizing Article 1365 of the Indonesian Civil Code and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection

Tengku Daudsyah[1*], Diana Lubis[2]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia
[2]Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia

ARTICLE INFO
Article history:
Received 05 October 2026
Revised 15 October 2026
Accepted 29 October 2026
Available online 13 November 2026

Keywords
tort; personal data; data controller; compensation; PDP Law.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT
Personal data breaches continue to occur in Indonesia, yet victims seldom receive compensation through the courts. This article examines how tort claims under Article 1365 of the Indonesian Civil Code relate to the right to compensation in Article 12 of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), and offers a fairer model of proof and compensation for data subjects. Drawing on normative legal research with statutory, conceptual, case, and comparative approaches, it finds that the PDP Law functions as lex specialis that gives concrete content to the element of unlawfulness: a breach of a controller's statutory duty can be treated directly as a tort. Government Regulation Number 33 of 2026 further requires a compensation request to the controller before litigation. Even so, victims still struggle to prove fault and non-material damage. The article therefore proposes shifting the burden of proving fault to data controllers, setting minimum standards for non-material damages, and making broader use of class actions. The findings may guide businesses on compliance, help the public enforce their rights, and give advocates a framework for drafting claims.

ABSTRACT
Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia terus berulang, sementara korbannya nyaris tidak pernah menerima ganti rugi lewat pengadilan. Artikel ini mengkaji bagaimana gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata berkaitan dengan hak menuntut ganti rugi dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), sekaligus menawarkan model pembuktian dan ganti rugi yang lebih adil bagi korban. Kajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Temuannya, UU PDP bekerja sebagai lex specialis yang memperjelas unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata: pelanggaran atas kewajiban pengendali data dapat langsung dikualifikasikan sebagai PMH. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 kemudian menambahkan tahap permintaan ganti rugi kepada pengendali sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Meski begitu, korban masih tersandung pada dua hal, yakni pembuktian kesalahan dan pembuktian kerugian immateriil. Untuk itu, artikel ini mengusulkan agar beban pembuktian unsur kesalahan dialihkan kepada pengendali data, disusun standar minimum ganti rugi immateriil, dan gugatan perwakilan kelompok (class action) dimanfaatkan lebih luas. Hasil kajian ini dapat menjadi pegangan kepatuhan bagi pengusaha, panduan menuntut hak bagi masyarakat, dan kerangka penyusunan gugatan bagi advokat.

PENDAHULUAN

Hampir setiap aktivitas sehari-hari kini meninggalkan jejak data pribadi. Toko daring, bank, penyedia pinjaman, rumah sakit, hingga instansi pemerintah mengumpulkan nama, nomor telepon, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penggunanya. Begitu data itu bocor, akibatnya bisa sangat nyata bagi pemiliknya: menjadi sasaran penipuan, dipakai orang lain untuk mengajukan pinjaman daring, diteror penagih utang, atau sekadar hidup dengan rasa was-was yang tidak kunjung hilang.

*Corresponding Author
Email: tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id, dianabeby147@gmail.com

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa jalan korban menuju ganti rugi tidak mudah. Pada 2020, data pengguna sebuah platform niaga elektronik besar beredar dan diperjualbelikan di forum peretas. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) lalu menggugat platform tersebut bersama Menteri Komunikasi dan Informatika atas dasar PMH dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Gugatan itu kandas sebelum masuk ke pokok perkara. Pengadilan negeri mengabulkan eksepsi para tergugat, pengadilan tinggi menguatkannya, dan Mahkamah Agung menolak kasasi pada 15 Juni 2022 karena tuntutan terhadap pengawasan pemerintah dinilai sebagai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Pertanyaan yang sesungguhnya paling penting, yakni apakah platform itu lalai dan berapa ganti rugi yang pantas, tidak pernah dijawab.

Lahirnya UU PDP pada 17 Oktober 2022, yang berlaku penuh sejak Oktober 2024, sempat memunculkan harapan. Pasal 12 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa subjek data berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadinya. Aturan pelaksananya, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 (PP 33/2026), ditetapkan pada 16 Juli 2026 dan baru berlaku pada 16 Januari 2027; salah satu isinya mengatur tata cara permintaan ganti rugi. Kendati demikian, keduanya tidak menyediakan hukum acara tersendiri. Korban tetap harus menempuh gugatan PMH di pengadilan negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan membuktikan empat unsurnya: adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat.

Persoalannya justru terletak pada pembuktian. Korban hampir tidak mungkin tahu bagaimana sistem keamanan sebuah perusahaan dijalankan, sehingga sulit menunjukkan di mana letak kesalahannya. Kerugian yang dialami pun kerap bersifat immateriil, seperti rasa takut, hilangnya kendali atas data, atau ancaman yang baru mungkin terjadi di kemudian hari, padahal jenis kerugian ini jarang dikabulkan dalam praktik peradilan kita. Di sisi lain, lembaga pelindungan data pribadi yang diamanatkan Pasal 58 UU PDP belum juga terbentuk hingga akhir Oktober 2026. Selama jalur administratif belum berjalan, gugatan perdata menjadi tumpuan utama korban. Huda dan Astarudin (2026) serta Priliasari (2023) sampai pada catatan serupa: perlindungan bagi korban kebocoran data di Indonesia masih lemah dalam pelaksanaannya.

Kajian tentang tema ini sebenarnya sudah cukup banyak. Sebagian penulis membahas kualifikasi pelanggaran data pribadi sebagai PMH. Huda dkk. (2026), misalnya, menyimpulkan bahwa pelanggaran hak atas data pribadi memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata jo. UU PDP, dengan bentuk tanggung gugat berupa ganti rugi materiil, immateriil, dan pemulihan hak subjek data. Goenawan dkk. (2026) menelaah pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi, sedangkan Prasetia dkk. (2026) membedah perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dan menilai bahwa memperlakukan sengketa kebocoran data sebagai urusan administratif semata justru meninggalkan kekosongan perlindungan perdata bagi konsumen.

Penulis lain menyoroti soal rezim tanggung jawab dan pembuktian. Putra (2022) berpendapat bahwa UU PDP masih bertumpu pada tanggung jawab berbasis kesalahan, lalu mengusulkan *strict liability* yang disertai mekanisme gugatan kolektif. Putra dan Mubdi (2024) membandingkan kewajiban notifikasi kebocoran data di Indonesia dan Inggris, dan Simanjuntak (2024) menyandingkan UU PDP dengan GDPR. Ada pula kelompok kajian yang berfokus pada ganti rugi immateriil. Mantili (2019), Suryoutomo dkk. (2022), serta Atsari dan Cahyono (2025) sama-sama mendapati bahwa tanpa pedoman, putusan hakim mengenai kerugian immateriil cenderung tidak konsisten. Belakangan, Rustandi dkk. (2026) menawarkan model penilaian berbasis faktor untuk ganti rugi immateriil dalam kasus *doxing*.

Meski begitu, sebagian besar kajian tersebut terbit sebelum PP 33/2026 ditetapkan. Belum ada pula yang menguraikan secara utuh bagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, UUPK, UU PDP, dan PP 33/2026 dapat dirangkai dalam satu gugatan kebocoran data terhadap pelaku usaha. Artikel

ini mencoba mengisi celah itu. Berbeda dengan usulan *strict liability*, artikel ini menawarkan praduga kesalahan sebagai jalan tengah yang tetap memberi ruang pembelaan bagi pengusaha, lalu merumuskan model pembuktian dan ganti rugi yang dapat langsung digunakan hakim, advokat, pengusaha, dan masyarakat.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua pertanyaan:

1. Bagaimana hubungan antara gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan hak menggugat ganti rugi dalam UU PDP dan PP 33/2026?
2. Seperti apa model pembuktian dan penghitungan ganti rugi yang ideal bagi subjek data yang menjadi korban kebocoran data pribadi?

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun melalui penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang bertolak dari norma tertulis, asas hukum, dan putusan pengadilan untuk menjawab suatu persoalan hukum. Ada empat pendekatan yang dipakai:

1. Pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah KUHPerdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, UU PDP, dan PP 33/2026.
2. Pendekatan konseptual, untuk mengurai konsep PMH, tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*), praduga bersalah (*presumption of fault*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
3. Pendekatan kasus, untuk menganalisis perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst sampai tingkat banding dan kasasi.
4. Pendekatan perbandingan, untuk melihat bagaimana Pasal 82 GDPR Uni Eropa mengatur ganti rugi.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian. Semua bahan dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif: dari ketentuan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang dapat diterapkan pada kasus kebocoran data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Gugatan PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan UU PDP dan PP 33/2026

1. Pasal 1365 KUHPerdata sebagai pintu masuk gugatan

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Makna "melawan hukum" dalam pasal ini telah lama dipahami secara luas, yakni sejak putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen*. Sejak saat itu, suatu perbuatan dianggap melawan hukum bukan hanya ketika melanggar undang-undang, melainkan juga ketika melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, menyalahi kesusilaan, atau mengabaikan kepatutan dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat. Doktrin dan praktik peradilan Indonesia pun mengikuti penafsiran ini (Agustina, 2003; Fuady, 2005).

Masalahnya, sebelum UU PDP hadir, kewajiban perusahaan untuk menjaga data pribadi tersebar di berbagai aturan sektoral, yang sebagian besar hanya setingkat peraturan menteri. Hakim pun harus menafsirkan sendiri apakah kelalaian dalam mengamankan sistem dapat disebut melawan hukum.

2. UU PDP mempertegas unsur melawan hukum

Keadaan itu berubah setelah UU PDP berlaku. Undang-undang ini memuat sejumlah kewajiban yang jelas bagi pengendali data, di antaranya:

- Pasal 35: melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diproses;
- Pasal 39: mencegah data pribadi diakses secara tidak sah;
- Pasal 46: memberitahukan kegagalan pelindungan data secara tertulis kepada subjek data dan lembaga paling lambat 3 x 24 jam;
- Pasal 47: bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawabannya dalam memenuhi prinsip pelindungan data.

Jika dibaca dalam kerangka PMH, mengabaikan kewajiban-kewajiban tersebut berarti bertindak bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. UU PDP dengan demikian berperan sebagai *lex specialis* yang memberi ukuran konkret bagi unsur pertama Pasal 1365 KUHPerdata. Korban tidak perlu lagi berargumen panjang soal kepatutan; ia cukup menunjuk kewajiban mana dalam UU PDP yang dilanggar. Pandangan ini sejalan dengan Huda dkk. (2026) dan Rustandi dkk. (2026), yang sama-sama memosisikan UU PDP sebagai norma khusus yang memperkuat sifat melawan hukum dalam pengujian unsur PMH.

Di antara kewajiban tersebut, Pasal 47 patut mendapat perhatian lebih. Frasa "menunjukkan pertanggungjawaban" mengandung arti bahwa pengendali datalah yang harus sanggup membuktikan kepatuhannya. Prinsip akuntabilitas inilah yang menjadi landasan normatif bagi usulan pembalikan beban pembuktian pada bagian B.

3. PP 33/2026 menambahkan tahap sebelum gugatan

Mekanisme ganti rugi diatur dalam Pasal 105 sampai Pasal 110 PP 33/2026. Sebelum menggugat, subjek data mengajukan permintaan ganti rugi terlebih dahulu kepada pengendali data. Permintaan itu sekurang-kurangnya memuat identitas subjek data, bukti berupa data, informasi, atau dokumen, serta uraian hubungan hukum antara subjek data dan pengendali. Pengendali wajib memiliki mekanisme untuk menangani permintaan semacam ini, menilainya, lalu memberikan jawaban. Bila permintaan ditolak atau para pihak tidak mencapai kesepakatan, barulah subjek data dapat menggugat sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus bagi badan publik negara, permintaan ganti rugi tunduk pada ketentuan di bidang tata usaha negara.

Ketentuan yang terakhir ini sejalan dengan pelajaran dari perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Gugatan terhadap perusahaan swasta diajukan ke pengadilan negeri, sedangkan tuntutan atas tindakan pemerintah ditempuh melalui jalur tata usaha negara. Mencampurkan keduanya dalam satu gugatan perdata berisiko membuat gugatan gugur sejak tahap eksepsi. Prasetia dkk. (2026) pun menyarankan agar klaim administratif dan klaim perdata dalam sengketa kebocoran data dipisahkan secara tegas.

4. Peta dasar hukum gugatan

Tabel 1 memperlihatkan peran masing-masing aturan ketika korban menggugat pelaku usaha atas kebocoran data.

Tabel 1. Peta dasar hukum gugatan kebocoran data terhadap pelaku usaha

Dasar hukum	Peran dalam gugatan	Manfaat bagi korban
Pasal 1365–1367 KUHPerdata	Dasar umum gugatan PMH, termasuk tanggung jawab atas perbuatan bawahan (Pasal 1367)	Dapat menjangkau perusahaan atas kelalaian karyawan atau sistemnya
UU PDP (Pasal 12, 35, 39, 46, 47)	Menetapkan hak gugat dan kewajiban hukum pengendali	Mempermudah pembuktian unsur "melawan hukum"

Dasar hukum	Peran dalam gugatan	Manfaat bagi korban
PP 33/2026 (Pasal 105–110)	Mengatur permintaan ganti rugi sebelum gugatan	Membuka jalan damai yang lebih cepat dan murah
UUPK (Pasal 19 dan 28)	Mewajibkan ganti rugi oleh pelaku usaha dan membebankan pembuktian unsur kesalahan kepada pelaku usaha	Meringankan beban pembuktian bila korban adalah konsumen
PERMA Nomor 1 Tahun 2002	Mengatur gugatan perwakilan kelompok (*class action*)	Korban dalam jumlah besar dapat menggugat bersama dengan biaya lebih ringan

Sumber: diolah penulis.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa bahan hukumnya sebenarnya sudah tersedia. Yang belum ada adalah cara merangkai aturan-aturan itu menjadi satu gugatan yang utuh.

Model Pembuktian dan Ganti Rugi yang Ideal bagi Korban Kebocoran Data

1. Hambatan pembuktian: ketimpangan informasi

Dalam gugatan PMH pada umumnya, Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan. Aturan ini terasa tidak adil bila diterapkan begitu saja pada kasus kebocoran data. Seluruh informasi mengenai sistem keamanan, catatan akses, dan penyebab kebocoran ada di tangan pengendali data. Yang diketahui korban hanyalah akibatnya: datanya tersebar, ia mulai menerima pesan penipuan, atau namanya tiba-tiba tercatat sebagai peminjam. Menuntut korban membuktikan kesalahan teknis perusahaan sama saja dengan membebaninya dengan sesuatu yang nyaris mustahil (Putra, 2022).

2. Usulan: praduga kesalahan (presumption of fault)

Atas dasar itu, artikel ini mengusulkan agar hakim menerapkan praduga kesalahan dalam gugatan kebocoran data. Cara kerjanya sederhana. Korban cukup membuktikan tiga hal, yaitu bahwa datanya diproses oleh tergugat, bahwa telah terjadi kebocoran, dan bahwa ia menderita kerugian. Setelah itu, tergugat dianggap bersalah kecuali ia mampu membuktikan sebaliknya, misalnya dengan menunjukkan bahwa ia sudah menjalankan langkah keamanan yang layak sesuai UU PDP dan bahwa kebocoran terjadi karena keadaan yang sepenuhnya berada di luar kendalinya.

Usulan ini berdiri di atas tiga pijakan. Pijakan pertama adalah Pasal 47 UU PDP yang mewajibkan pengendali "menunjukkan pertanggungjawaban" atas kepatuhannya; wajar bila pengendali pula yang membuktikan kepatuhan itu. Pijakan kedua adalah Pasal 28 UUPK, yang sudah lebih dulu mengenal pembalikan beban pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi konsumen terhadap pelaku usaha. Pijakan ketiga datang dari Pasal 82 ayat (3) GDPR, yang membebaskan pengendali dari tanggung jawab hanya bila ia dapat membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak bertanggung jawab atas peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Praduga kesalahan sengaja dipilih ketimbang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) karena lebih berimbang. Usulan tanggung jawab mutlak sebagaimana diajukan Putra (2022) memang memberi perlindungan lebih kuat bagi korban, tetapi dapat memberatkan usaha kecil dan menengah yang belum memiliki sumber daya keamanan siber memadai. Dengan praduga kesalahan, pengusaha yang sungguh-sungguh menjaga data masih punya ruang untuk membela diri, sementara pengusaha yang lalai tidak bisa berlindung di balik ketidaktahuan korban.

3. Kerugian immateriil: perlu standar minimum

Kerugian akibat kebocoran data tidak selalu berwujud uang yang hilang. Korban juga menanggung kecemasan, kehilangan kendali atas identitasnya, dan risiko penyalahgunaan yang bisa muncul bertahun-tahun kemudian. Solove dan Citron (2018) menyebut risiko di masa depan dan kecemasan sebagai dua bentuk kerugian yang khas dalam kebocoran data. Keduanya kerap diabaikan pengadilan karena dianggap tidak berwujud, padahal bidang hukum lain sudah lama mengakui kerugian serupa. KUHPerdata sendiri mengenal ganti rugi immateriil, tetapi praktik peradilan cenderung membatasinya pada perkara tertentu seperti kematian, luka, dan penghinaan sebagaimana dirujuk Pasal 1370–1372 KUHPerdata. Kajian Mantili (2019), Suryoutomo dkk. (2022), serta Atsari dan Cahyono (2025) memperlihatkan bahwa tanpa pedoman, besaran ganti rugi immateriil sangat ditentukan oleh subjektivitas hakim, sehingga putusan yang satu bisa jauh berbeda dengan yang lain.

GDPR menawarkan perbandingan yang berguna. Pasal 82 ayat (1) GDPR secara terang mengakui kerugian materiil maupun non-materiil. Dalam perkara C-300/21 *Österreichische Post* (2023), Pengadilan Uni Eropa menegaskan bahwa pelanggaran saja belum cukup untuk melahirkan hak atas ganti rugi, namun kerugian non-materiil juga tidak boleh disyaratkan mencapai tingkat keseriusan tertentu. Knetsch (2022) mengingatkan bahwa dalam sengketa perlindungan data, korban hampir selalu hanya dapat mendalilkan kerugian non-materiil. Karena itu, diakui atau tidaknya jenis kerugian ini sangat menentukan berhasil tidaknya gugatan perdata.

Artikel ini mengusulkan agar Peraturan Lembaga atau Surat Edaran Mahkamah Agung memuat pedoman penghitungan ganti rugi immateriil dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut:

- jenis data yang bocor, dengan bobot lebih besar untuk data spesifik seperti data kesehatan, biometrik, keuangan, dan data anak;
- banyaknya data serta berapa lama data itu terbuka atau beredar;
- ada atau tidaknya penyalahgunaan yang nyata, misalnya penipuan atau pinjaman atas nama korban;
- seberapa cepat pengendali memberitahukan kebocoran, dengan batas 3 x 24 jam sebagai ukuran (Putra & Mubdi, 2024);
- upaya pemulihan yang ditawarkan, seperti layanan pemantauan identitas atau penggantian kerugian secara sukarela.

Model berbasis faktor semacam ini juga diusulkan Rustandi dkk. (2026) untuk kasus *doxing*; artikel ini menyesuaikannya dengan karakter kebocoran data yang umumnya bersifat massal. Pedoman seperti ini memberi kepastian bagi kedua belah pihak: korban tahu tuntutan seperti apa yang wajar, dan pengusaha dapat memperkirakan besarnya risiko hukum yang dihadapinya.

4. Gugatan perwakilan kelompok sebagai solusi biaya

Dalam kebocoran data, kerugian setiap orang sering kali kecil, tetapi jumlah korbannya bisa mencapai jutaan. Bila masing-masing harus menggugat sendiri, ongkos berperkara akan jauh melampaui ganti rugi yang mungkin diperoleh. Gugatan perwakilan kelompok berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 menjadi pilihan yang paling masuk akal. Advokat perlu memastikan bahwa gugatan tersebut memenuhi syarat kesamaan fakta, dasar hukum, dan jenis tuntutan, serta memisahkan tuntutan terhadap pelaku usaha dari tuntutan terhadap pemerintah.

5. Implikasi praktis bagi para pihak

Bagi pengusaha selaku pengendali data. Kepatuhan merupakan perlindungan hukum yang paling efektif. Pengusaha sebaiknya mendokumentasikan setiap langkah pengamanan, menyiapkan prosedur penanganan insiden beserta pemberitahuannya dalam 3 x 24 jam,

membuka kanal permintaan ganti rugi sebagaimana diwajibkan PP 33/2026, dan menuangkan pembagian tanggung jawab dengan prosesor data ke dalam perjanjian (Vickya & Kusumadewi, 2021). Dokumentasi inilah yang kelak dapat dijadikan alat bukti untuk mematahkan praduga kesalahan.

Bagi masyarakat selaku subjek data. Simpanlah bukti sejak awal, mulai dari pemberitahuan kebocoran, tangkapan layar pesan penipuan, catatan transaksi yang tidak dikenal, hingga rincian biaya yang terpaksa dikeluarkan. Setelah PP 33/2026 berlaku, ajukan permintaan ganti rugi secara tertulis kepada pengendali data. Apabila permintaan itu ditolak atau diabaikan, korban dapat menggugat sendiri atau bergabung dalam gugatan kelompok.

Bagi advokat. Gugatan sebaiknya disusun dengan urutan langkah yang jelas:

1. Ajukan lebih dulu permintaan ganti rugi kepada pengendali sesuai Pasal 105–110 PP 33/2026, lalu simpan bukti penolakan atau ketiadaan jawaban.
2. Pisahkan para tergugat: pelaku usaha digugat di pengadilan negeri, sedangkan badan publik melalui jalur tata usaha negara.
3. Bangun dalil melawan hukum dengan menunjuk pasal kewajiban dalam UU PDP yang dilanggar.
4. Mohonkan pembalikan beban pembuktian unsur kesalahan dengan bersandar pada Pasal 47 UU PDP dan Pasal 28 UUPK.
5. Uraikan kerugian materiil dan immateriil secara terukur dengan memakai faktor-faktor pada angka 3.
6. Pertimbangkan gugatan perwakilan kelompok bila jumlah korbannya besar.

SIMPULAN

Kajian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, gugatan ganti rugi atas kebocoran data pribadi tetap berpijak pada Pasal 1365 KUHPerdata, sementara UU PDP berperan sebagai *lex specialis* yang mempertegas unsur melawan hukum melalui kewajiban konkret pengendali data, terutama dalam Pasal 35, 39, 46, dan 47. PP 33/2026 melengkapi kerangka tersebut dengan mewajibkan permintaan ganti rugi kepada pengendali sebelum gugatan diajukan, sekaligus mengarahkan sengketa dengan badan publik ke ranah tata usaha negara.

Kedua, hambatan terbesar bagi korban ada pada pembuktian kesalahan dan kerugian immateriil. Jalan keluar yang ditawarkan adalah praduga kesalahan, yaitu pengendali dianggap bersalah sampai ia dapat membuktikan kepatuhannya. Gagasan ini perlu diiringi pedoman penghitungan ganti rugi immateriil yang terukur serta pemanfaatan gugatan perwakilan kelompok.

SARAN

1. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman bagi hakim tentang pembagian beban pembuktian dan cara menghitung ganti rugi dalam perkara kebocoran data pribadi.
2. Pemerintah perlu segera membentuk lembaga pelindungan data pribadi dan menerbitkan Peraturan Lembaga mengenai penanganan serta penyelesaian ganti rugi sebagaimana diamanatkan PP 33/2026.
3. Pelaku usaha sebaiknya membenahi sistem kepatuhannya sebelum PP 33/2026 berlaku pada 16 Januari 2027, terutama prosedur pemberitahuan insiden dan kanal permintaan ganti rugi.
4. Organisasi advokat dan lembaga perlindungan konsumen perlu lebih aktif mendampingi korban melalui gugatan perwakilan kelompok, agar hak atas ganti rugi tidak berhenti di atas kertas.

REFERENSI

Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Alisah, S., & Suparman, O. (2023). Peran pemerintah dalam pelindungan data pribadi (kajian perkara KKI melawan Menkominfo dan PT Tokopedia). *Jurnal FH UM Cirebon, 7*(1). https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JDJ/article/download/4730/2142/13202

Atsari, S. M., & Cahyono, A. B. (2025). Penentuan ganti kerugian immateriil dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia, Belanda, dan California. *Lex Patrimonium, 4*(3), Artikel 3. https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss3/3

Bisnis.com. (2026, September 8). UU dan PP sudah ada, pengamat: Aturan PDP belum efektif tanpa lembaga. https://teknologi.bisnis.com/read/20260908/84/2002386/uu-dan-pp-sudah-ada-pengamat-aturan-pdp-belum-efektif-tanpa-lembaga

Bisnis.com. (2026, Oktober 28). Lembaga PDP sudah harmonisasi, tinggal tunggu restu Prabowo. https://teknologi.bisnis.com/read/20261028/101/2016478/lembaga-pdp-sudah-harmonisasi-tinggal-tunggu-restu-prabowo

Court of Justice of the European Union. (2023, May 4). *Case C-300/21, UI v. Österreichische Post AG*.

Djojodirdjo, M. A. M. (1982). *Perbuatan melawan hukum*. Pradnya Paramita.

European Parliament and Council of the European Union. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation).*

Fuady, M. (2005). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

Goenawan, D. J., Rionatadiraja, M. N., Lim, R. Y., & Sinaga, I. P. A. S. (2026). PMH di era digital: Pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(1). https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3067

Greenleaf, G. (2014). *Asian data privacy laws: Trade and human rights perspectives*. Oxford University Press.

Huda, S., Dluha, M., Askandar, A. S., & Qorib, F. (2026). Tanggung gugat perdata dalam pelanggaran hak atas data pribadi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. *Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 5*(2), 286–303. https://doi.org/10.59818/jps.v5i2.3135

Huda, U. N., & Astarudin, T. (2026). Legal protection for personal data leaks and its implications for citizens' privacy rights within the framework of the Indonesian legal state. *Jambura Law Review, 8*(1), 144–159.

Knetsch, J. (2022). The compensation of non-pecuniary loss in GDPR infringement cases. *Journal of European Tort Law, 13*(2). https://doi.org/10.1515/jetl-2022-0008

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Mantili, R. (2019). Ganti kerugian immateriil terhadap perbuatan melawan hukum dalam praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, 4*(2), 298–321. https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (n.d.). *Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. jo. putusan banding dan kasasinya.*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Prasetia, A. N., Suryaningsih, P. I., & Virgin, L. K. (2026). Tanggung jawab perdata platform e-commerce akibat penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*): Analisis Putusan

Sela PN Jakarta Pusat No. 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. *Supremasi, 21*(3), 657–667. https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i3.83093

Priliasari, E. (2023). Legal protection of consumer personal data in e-commerce according to laws and regulations in Indonesia. *Jurnal RechtsVinding, 12*(2), 261–279. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1285

Putra, A. R., & Mubdi, U. (2024). Analisis hukum perlindungan data pribadi terhadap kewajiban notifikasi pelanggaran data pribadi oleh pengendali data pribadi: Studi perbandingan antara Indonesia dan Inggris. *Viva Justicia: Journal of Private Law, 1*(1), 22–50.

Putra, G. R. A. (2022). Kebocoran data dan tanggung jawab hukum korporasi digital: Menggagas rezim akuntabilitas mutlak dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 6*(7), 43–58.

Rosadi, S. D. (2015). *Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Refika Aditama.

Rustandi, N. R., Mayaningsih, D., & Fatriani, F. (2026). Konstruksi yuridis ganti kerugian perdata akibat pelanggaran data pribadi (doxing) berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam perspektif perbuatan melawan hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 7*(4).

Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada era digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Esensi Hukum, 6*(2), 105–124.

Solove, D. J., & Citron, D. K. (2018). Risk and anxiety: A theory of data-breach harms. *Texas Law Review, 96*(4), 737.

Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriel perbuatan melawan hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4*(1), 133–149.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Vickya, A., & Kusumadewi, R. (2021). Kewajiban data controller dan data processor dalam data breach terkait pelindungan data pribadi berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Singapura: Studi kasus data breach Tokopedia. *Padjadjaran Law Review, 9*(1).